



PUTUSAN
Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosalina Alias Lina
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 42/23 Maret 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ampera 1 No. 33 Kel. Glugur Darat II
Kec. Medan Timur Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa Rosalina Alias Lina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rosalina Alias Lina bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosalina Alias Lina dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama masa tanahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Rosalina Als Lina pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkoba jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi-saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Alias Lina dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Rosalina Als Lina pergi mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Rosalina Als Lina menjumpai saksi-saksi dan informan yang telah menunggu di Jalan Karantina Gang Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada saat Terdakwa Rosalina Als Lina akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi-saksi langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosalina Als Lina dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli dan Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya apabila narkoba jenis shabu tersebut berhasil Terdakwa Rosalina Als Lina jual. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7701/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No.
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Rosalina Als Lina pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Karantina Gg. Masjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi-saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Als Lina dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Rosalina Als Lina pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Rosalina Als Lina menjumpai saksi-saksi dan informan yang telah menunggu di Jalan Karantina Gang Masjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada saat Terdakwa Rosalina Als Lina akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi-saksi langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosalina Als Lina dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli dan Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil Terdakwa Rosalina Als Lina jual. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti kekantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7701/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedek S. Harahap, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
 - Bahwa, barang bukti yang disita berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;
 - Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli;
 - Bahwa, Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya;
 - Bahwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan, Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-Saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Alias Lina dan memesan narkotika jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jonggi H Damanik, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli;

- Bahwa, Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan, Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-Saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Alias Lina dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 6 (enam) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu adalah titipan dari Bu Ros (DPO) untuk dijualkan;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan, tepatnya didepan mesjid;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (DPO) dan Terdakwa sudah sebulan lebih menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, pada saat diinterogasi Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Rosalina Als Lina pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa, benar sebab Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram;

- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan.

- Bahwa, benar Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-Saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Alias Lina dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa, benar Terdakwa Rosalina Als Lina pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Rosalina Als Lina menjumpai Saksi-Saksi dan informan yang telah menunggu di Jalan Karantina Gang Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa, Benar pada saat Terdakwa Rosalina Als Lina akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut lalu Saksi-Saksi langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosalina Als Lina;

- Bahwa, benar barang bukti yang disitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

- Bahwa, benar pada saat diinterogasi Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli;

- Bahwa, benar Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil Terdakwa Rosalina Als Lina jual Kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih lanjut;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7701/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, Narkotika Golongan I., yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Rosalina Alias Lina dan para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa “Setiap orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “Setiap orang” ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I., yang dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa ketika para Saksi melihat Terdakwa para Saksi langsung melakukan penggeledahan dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 7701/NNF/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rosalina Als Lina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian maka unsur Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa unsur ini menentukan perbuatan yang dapat dipidana dan bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jln. Karantina Gg. Masjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram,

Menimbang, Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi Jonggi H. Damanik dan Saksi Dedek S. Harahap (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Poldasu) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Rosalina Als Lina sering menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Karantina Kota Medan. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi-saksi bersama informan mendatangi Terdakwa Rosalina Alias Lina dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dan sepakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Rosalina Als Lina pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa Rosalina Als Lina menjumpai saksi-saksi dan informan yang telah menunggu di Jalan Karantina Gang Mesjid Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Kemudian pada saat Terdakwa Rosalina Als Lina akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi-saksi langsung datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rosalina Als Lina dan disita barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto. Selanjutnya pada saat diinterogasi, Terdakwa Rosalina Als Lina mengakui bahwa Terdakwa Rosalina Als Lina mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari Bu Ros (tidak tertangkap) untuk dijualkan kepada pembeli dan Terdakwa Rosalina Als Lina juga mengakui akan mendapat upah sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perbungkusnya apabila narkotika jenis shabu tersebut berhasil Terdakwa Rosalina Als Lina jual. Kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta dengan barang bukti kekantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perantara, dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2731/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosalina Alias Lina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan menyediakan Narkotika golongan I (satu)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram netto, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, Tanggal 6 Februari 2019, oleh kami: Jamaluddin, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Ferry Sormin, S.H, M.H. dan H. Irwan Effendi, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Burhan Sirait, S.H, M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Hj. Ermahyanti, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Sormin, S.H, M.H.,

Jamaluddin, S.H, M.H.,

H. Irwan Effendi, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Burhan Sirait, S.H, M.H.,